

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/Pn.Smg tentang tindak pidana penadahan adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang disyaratkan dalam pasal 480 ke 1. Selama pemeriksaan, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan alat bukti, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai pasal 183 KUHAP tentang sistem pembuktian Undang-undang negatif "*negative wettelijk*". Putusan pembedaan ini benar adanya apabila dikaitkan dengan teori pembuktian Undang-undang negatif yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah.

B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.198/Pid.B/2013/PN.Smg tentang tindak pidana penadahan menurut hukum pidana Islam perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian yang hukumannya *ta'zir*, penadahan tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pencurian yang dikenai hukuman *hadd* karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yakni, Jumiyono tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain namun Jumiyono membeli barang hasil curian.

C. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis disarankan kepada:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak menggulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Masyarakat harus lebih hati-hati dan teliti dalam membeli barang, harus melihat kelengkapan dokumen dan ciri-ciri fisik terhadap barang yang akan dibeli.

D. Penutup

Syukur Al-Hamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan taufiq, rahmat hidayah dan inayahnya serta ridho-Nya

penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang terangkum dalam skripsi ini.

Akhirnya tidak banyak yang penulis paparkan dalam lembar penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi diatas dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis khususnya maupun bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.